

DINSOS POSO KEMBALI USULKAN RATUSAN BEDAH RUMAH



Sumber:<https://cuplik.com>

Dinas Sosial Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, mengusulkan ratusan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) untuk direhabilitasi atau bedah rumah pada 2021 ke Kementerian Sosial.

Kepala Dinas Sosial Faried Awad mengatakan pihaknya telah memerintahkan operator Dinsos di masing-masing desa, agar segera mendata rumah yang tidak layak huni dan segera memasukkan data tersebut sampai batas waktu Maret 2020. Bantuan itu kata dia, akan menggunakan dana bantuan pusat atau APBN. "Ini baru usulan saja, belum bisa dipastikan nama yang akan mendapatkan bantuan itu, ya kita berkehendak semua usulan itu dapat diterima," kata Faried di Poso, Selasa. Dia mengatakan data yang dimasukkan itu akan diverifikasi lagi oleh Kementerian Sosial dan sesuai data yang telah tercantum di aplikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTPKAS) yang telah terprogram di Kementerian Sosial. Selain itu pihak Dinsos juga akan turun lapangan untuk melihat langsung kebenaran data di desa itu.

Sementara itu Kepala Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas Bidang Fakir Miskin Dinsos Poso, Supadi mengatakan bantuan rehabilitasi itu, didanai senilai Rp15 juta per unit rumah. Dana itu, kata dia, hanya untuk belanja bahan bangunan, sehingga tidak termasuk biaya tukang. Sementara persyaratan untuk mendapatkan bantuan rehabilitasi rumah itu, antara lain batas usia 60 tahun dan rumah masih menggunakan dinding papan. Selain itu bantuan juga tidak dipungut biaya apapun dari penerima atau saat pendataan di desa. "Sampai saat ini, jumlah proposal baru masuk sekitar 500-an saja, yang ada dinas ini, dan ini gratis tidak dipungut biaya," kata Supadi.

Sumber Berita:

1. <https://metrosulteng.com>, "*Dinsos Poso: Ratusan Rutilahu Akan Dibedah*", Selasa, 11 Februari 2020.
2. <https://sulteng.antaranews.com>, "*Dinsos Poso Kembali Usulkan Ratusan Bedah Rumah*", Selasa, 11 Februari 2020.

Catatan:

Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan menyatakan antara lain:

a. Pasal 1 angka 2

Rehabilitasi Sosial Rutilahu adalah proses mengembalikan keberfungsian sosial fakir miskin melalui upaya memperbaiki kondisi Rutilahu baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan secara gotong royong agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal.

b. Pasal 2

Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial dan meningkatkan kualitas tempat tinggal Fakir Miskin melalui perbaikan kondisi rumah dan/atau sarana prasarana lingkungan baik secara menyeluruh maupun sebagian dengan menggunakan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat.

c. Pasal 3

Kriteria Rutilahu yang dapat diperbaiki meliputi:

- 1) dinding dan/atau atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni;
- 2) dinding dan/atau atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk;
- 3) lantai terbuat dari tanah, papan, bambu/semen, atau keramik dalam kondisi rusak;
- 4) tidak memiliki tempat mandi, cuci, dan kakus; dan/atau
- 5) luas lantai kurang dari 7,2 m/orang (tujuh koma dua meter persegi perorang).

d. Pasal 4

Calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu harus memenuhi syarat:

- 1) Fakir Miskin yang terdata dalam data terpadu program penanganan Fakir Miskin;
- 2) belum pernah mendapat Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu;
- 3) memiliki kartu identitas diri atau kartu keluarga; dan
- 4) memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat/girik atau surat keterangan kepemilikan dari camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.

e. Pasal 9

Permohonan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dapat diajukan oleh:

- 1) pemilik rumah;
- 2) masyarakat atau lembaga kesejahteraan sosial; dan/atau
- 3) dinas sosial daerah kabupaten/kota.

f. Pasal 11

(1) Permohonan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu yang diajukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota dilakukan dengan mekanisme:

- a. dinas sosial daerah kabupaten/kota melakukan verifikasi dan validasi calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu berdasarkan data terpadu program penanganan Fakir Miskin;
- b. hasil verifikasi dan validasi disampaikan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota kepada Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan disampaikan kepada kepala dinas sosial daerah provinsi;
- c. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin melakukan verifikasi dan validasi atas usulan proposal dinas sosial daerah kabupaten/kota;
- d. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin menetapkan lokasi dan penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu;
- e. hasil penetapan lokasi dan penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu disampaikan kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dengan tembusan disampaikan kepada dinas sosial daerah provinsi;
- f. kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota menyampaikan hasil penetapan lokasi kepada penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu; dan
- g. dinas sosial daerah kabupaten/kota dalam menerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu harus menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak dengan materai cukup atas kebenaran persyaratan dan kriteria penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu.

(2) Dalam hal Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin tidak dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap Rehabilitasi Sosial Rutilahu yang diajukan oleh dinas sosial daerah

kabupaten/kota, dinas sosial daerah kabupaten/kota harus membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak dengan bermaterai cukup atas kebenaran persyaratan dan kriteria penerima bantuan.

- g. Pasal 17 ayat (1)
Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu paling sedikit Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per rumah.
- h. Pasal 18 ayat (1)
Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling berupa bahan bangunan dan peralatan bangunan.